



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 296/Pdt.G/2017/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Hardin bin Patta, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Proyek), bertempat kediaman di Jalan Moh. Hatta (dekat jembatan patah), Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M E L A W A N

Norma binti Aco, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Samonu (pinggir pantai Samonu, dekat rumah pak Musawir), Kelurahan Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2017, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 40/SK/XI/2017/PA.Mmj., tanggal 14 November 2017, telah memberikan kuasa khusus kepada **Abd. Wahab, S.H., Nasrun, S.H., dan Akriadi, S.H.**, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **WN & Partners**, beralamat di BTN Ampi, Jalan Atiek Suteja, Lorong Pendidikan, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Hal. 1 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di hadapan persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 11 September 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 296/Pdt.G/2017/PA Mmj. tanggal 11 September 2017 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Donggala dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Donggala, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 245/39/VII/1991 tanggal 15 Juli 1991;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Mira binti Hardin, umur 19 tahun, 2. Vivin binti Hardin, umur 18 tahun, serta 3. Dimas bin Hardin, umur 17 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon pergi cari nafkah tapi Termohon melarang pergi, namun pekerjaan Pemohon sudah mendesak sehingga Termohon emosi dan membuang pakaian Pemohon keluar

Hal. 2 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan bahkan Termohon lebih menghargai keluarganya dari pada keluarga Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2010 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Hardin bin Patta**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Norma binti Aco**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 10 Oktober 2017 Termohon tidak hadir;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2017, Termohon prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2017, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 40/SK/XI/2017/PA. Mmj., tanggal 14 November 2017;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya

Hal. 3 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator **Mansur, S.Ag**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 November 2017, upaya mediasi terkait dengan perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 14 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 7, Termohon tidak membantahnya dan sepakat Termohon untuk bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa namun demikian Termohon mengajukan tuntutan agar Pemohon menafkahi kedua orang anaknya yang belum dewasa (Vivin binti Hardin, umur 18 tahun, dan Dimas bin Hardin, umur 17 tahun) sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan, serta tuntutan nafkah selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon kemudian mengajukan replik secara lisan pula pada persidangan tanggal 14 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan menafkahi kedua orang anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan, Pemohon hanya menyanggupi nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan dengan alasan Pemohon hanya memiliki pekerjaan sebagai kepala buruh proyek;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah (tiga bulan) Termohon sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Pemohon hanya menyanggupi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (tiga bulan);

Hal. 4 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan pula pada persidangan tanggal 14 November 2017, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan/repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang relevan berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 245/39/VII/1991 tanggal 15 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Donggala, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok lalu diberi kode **P.1.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **Santi Mandasari binti Cekang**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Soekarn-Hatta, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Pemohon;
2. Nama **Sardinasari Husada binti M. Akib Aziz**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Soekarn-Hatta, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Pemohon;

Bahwa saksi I Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya, sampai berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Mira binti Hardin, umur 19 tahun, 2. Vivin binti Hardin, umur 18 tahun, serta 3. Dimas bin Hardin, umur 17 tahun, namun anak pertama bernama Mira sudah menikah, dan sekarang ini Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah karena Pemohon sering keluar bekerja mencari nafkah hingga terjadi kejadian pada tahun 2010 Termohon melempar pakaian Pemohon keluar rumah dan sejak kejadian tersebut Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang (tahun 2017);
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon sebagai kepala tukang/buruh proyek, namun penghasilan Pemohon tidak menentu;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, lagi pula Pemohon sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa saksi II Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah cucu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya, sampai berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Mira binti Hardin, umur 19 tahun, 2. Vivin binti Hardin, umur 18 tahun, serta 3. Dimas bin Hardin, umur 17 tahun, namun anak pertama bernama Mira sudah menikah, dan sekarang ini Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon sering bertengkar mulut, dan saling emosi hingga banting barang-nbarang di rumah, serta Pemohon sering keluar bekerja mencari nafkah hingga terjadi kejadian pada tahun 2010 Termohon melempar pakaian Pemohon keluar rumah dan sejak kejadian tersebut Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang (tahun 2017);
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon sebagai kepala tukang/buruh proyek, namun penghasilan Pemohon tidak menentu;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/dupliknya, Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini, dan atas penjelasan majelis hakim, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal dalam persidangan, telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab, di samping Pemohon mengajukan cerai talak, juga Termohon telah mengajukan tuntutan balik berupa tuntutan biaya hadhanah/nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan, serta tuntutan nafkah selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga majelis hakim memformulasi putusan ini dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI

Hal. 8 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan hakim mediator **Mansur, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, namun upaya mediasi terkait perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November 2017, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2017, Termohon prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2017, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 40/SK/XI/2017/PA. Mmj., tanggal 14 November 2017, dan majelis hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 14 November 2017, dan terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon kemudian mengajukan replik secara lisan pula pada persidangan tanggal 14 November 2017, yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula, dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis pula pada persidangan tanggal 14 November 2017, yang

Hal. 9 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada jawaban semula, sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti **P.1** dan dua orang saksi, dan untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Termohon juga tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.1**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan Pemohon dan keterangan Termohon, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Hal. 10 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Artinya:

Adapun Pengakuan seseorang terhadap suatu perbuatan dirinya dan terhadap perbuatan di luar dirinya, maka Pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni dalam perkara dirinya, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim juga diberikan wewenang untuk menggunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan alat bukti **P.1.**, sebagai alat bukti akta otentik, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 7 Juli 1991 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti P.1., dan pengakuan Termohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, yang didukung oleh keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya, sampai berpisah tempat tinggal, dan Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Mira binti Hardin, umur 19 tahun dan telah menikah, dan Vivin binti Hardin, umur 18 tahun, serta Dimas bin Hardin, umur 17 tahun, tetap dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) permohonan Pemohon, berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung pula oleh keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut karena Pemohon sering meninggalkan Termohon dengan alasan pergi mengerjakan proyek, hingga Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak satu rumah lagi sejak tahun 2010 hingga sekarang (2017), dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon telah bersikap keras untuk bercerai dengan Termohon, serta Pemohon memiliki pekerjaan sebagai sebagai kepala buruh proyek dengan penghasilan yang tidak menentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dan laporan mediasi tanggal 14 November 2017, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon menyetujui pemberian mut'ah kepada Termohon berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya (yang ditempati Termohon beserta anak-anaknya) terletak di Dusun Samonu (pinggir pantai Samonu, dekat rumah pak Musawir), Kelurahan Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 12 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 7 Juli 1991 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya, sampai berpisah tempat tinggal, dan Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Mira binti Hardin, umur 19 tahun dan telah menikah, dan Vivin binti Hardin, umur 18 tahun, serta Dimas bin Hardin, umur 17 tahun, tetap dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut karena Pemohon sering meninggalkan Termohon dengan alasan pergi mengerjakan proyek, hingga Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak satu rumah lagi sejak tahun 2010 hingga sekarang (2017), dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon telah bersikap keras untuk bercerai dengan Termohon, serta Pemohon memiliki pekerjaan sebagai sebagai kepala buruh proyek dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa Pemohon menyetujui pemberian mut'ah kepada Termohon berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya (yang ditempati Termohon beserta anak-anaknya) terletak di Dusun Samonu (pinggir pantai Samonu, dekat rumah pak Musawir), Kelurahan Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Hal. 13 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut karena Pemohon sering meninggalkan Termohon dengan alasan pergi mengerjakan proyek, hingga Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak satu rumah lagi sejak tahun 2010 hingga sekarang (2017), dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon telah bersikap keras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, serta karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991

Hal. 15 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Hardin bin Patta**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Norma binti Aco**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan melangsungkan perkawinan di Kecamatan Mamuju, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex-officio memandang perlu menambah amar dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak terhadap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam bagian Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian konvensi juga merupakan bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang pada pokoknya agar Pemohon menafkahi kedua orang anaknya yang belum dewasa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan (zie duplik), dan oleh majelis hakim dikategorikan sebagai tuntutan biaya hadhanah/nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal. 16 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan, serta tuntutan nafkah selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hal mana telah menunjukkan bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Mira binti Hardin, umur 19 tahun dan telah menikah, dan Vivin binti Hardin, umur 18 tahun, serta Dimas bin Hardin, umur 17 tahun, tetap dalam asuhan Termohon, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memiliki kepribadian yang tidak terpuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amrin:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَبْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya:

"Bahwa seorang ibu (mengadu kepada Nabi saw.) berkata: wahai Rasulullah, ini anak laki-laki saya, dikandung dalam rahim saya, disusui dengan air susu saya, dirawat/dipelihara di tempat saya, sedangkan ayahnya menceraikan saya dan ingin mengambil anak tersebut dari saya, maka Rasulullah saw. bersabda: Engkau **lebih berhak** mengasuh/memeliharanya, selama engkau belum menikah". (H.R. Abu Daud);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan berdasarkan hadis Nabi saw. di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 2 angka (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi layak dan sepatutnya tetap memberikan perhatian kasih sayang dan pemeliharaan untuk perkembangan fisik dan mental/psikis kedua anak yang belum dewasa tersebut;

Hal. 17 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 41, jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tidak menutup kemungkinan walaupun pemeliharaan kedua anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya bisa kapan saja untuk menemui anak-anaknya dan Penggugat Rekonvensi tidak melarang/memberikan batasan bagi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya apabila ingin menjumpai anak-anak kandungnya (Vivin binti Hardin, umur 18 tahun, serta Dimas bin Hardin, umur 17 tahun) dan agar ikatan silaturahmi keluarga tidak putus karena persoalan perceraian;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hadhanah terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/setiap bulan, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, hal mana nafkah anak/biaya hadhanah/nafkah anak-anak adalah hak-hak istri yang diceraikan, sekaligus menjadi kewajiban bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, jika perkawinan putus karena cerai talak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut berupa biaya pendidikan/biaya hadhanah/nafkah anak-anak tersebut beralasan menurut hukum, dan dengan demikian harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nominal biaya pendidikan/nafkah anak-anak tersebut, berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq:7:

Hal. 18 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah anak) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 hal mana Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nominal biaya hadhanah/nafkah, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar anak-anak tersebut tetap diberikan biaya nafkah anak-anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan berdasarkan fakta hukum di atas Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki pekerjaan sebagai kepala buruh proyek dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa oleh karena talak yang telah dikabulkan untuk dijatuhkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Talak Satu Raj'i, dan mempertimbangkan kebutuhan kedua anak tersebut yang belum dewasa, serta pertimbangan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai kepala buruh proyek dengan penghasilan yang tidak menentu, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang mencapai umur 21 tahun, serta telah terjadi **Ba'da al-Dukhul** dan Penggugat Rekonvensi (Termohon) pun tidak nusyuz, bahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, serta berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 610

Hal. 19 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa besaran nominal biaya hadhanah yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yakni sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hadhanah/nafkah dua orang anak bersifat fluktuasi dari waktu ke waktu, dan berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal mana bahasa hukum untuk menyatakan minimum satuan jumlah uang dengan menggunakan frasa "paling sedikit", serta oleh karena tuntutan biaya hadhanah/nafkah dua orang anak dari Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan beralasan menurut hukum, sehingga majelis hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa biaya hadhanah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (Vivin binti Hardin, umur 18 tahun, dan Dimas bin Hardin, umur 17 tahun) paling sedikit sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nominal nafkah selama masa iddah (tiga bulan), Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan berdasarkan fakta hukum di atas Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya menyanggupi pemberian nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah tiga bulan, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki pekerjaan sebagai kepala buruh proyek dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa oleh karena talak yang telah dikabulkan untuk dijatuhkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Talak Satu Raj'i, dan mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, serta pertimbangan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai kepala buruh proyek dengan penghasilan yang tidak menentu, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf

Hal. 20 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatui talak bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan Penggugat Rekonvensi (Termohon) pun tidak nusyuz dan tidak hamil, bahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/628/SULBAR/XI/2016 Tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017, tanggal 15 November 2016, yakni sejumlah Rp 2.017.780, serta berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa besaran nominal nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, walaupun tidak dituntut oleh Penggugat dalam Rekonvensinya, namun oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyetujui dalam proses mediasi pemberian mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya (yang ditempati Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya) terletak Dusun Samonu (pinggir pantai Samonu, dekat rumah pak Musawir), Kelurahan Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga memiliki pekerjaan sebagai kepala buruh proyek dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa oleh karena talak yang telah dikabulkan untuk dijatuhkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Talak Satu Raj'i, dan mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, serta pertimbangan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai kepala buruh proyek dengan penghasilan yang tidak menentu, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154

Hal. 21 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul, dan Penggugat Rekonvensi (Termohon) pun ba'da al-dukhul karena telah memiliki anak-anak, bahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, namun disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pemberian mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya (yang ditempati Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya), serta mengacu pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal mana akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, sehingga majelis hakim harus menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya (ditempati Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya) terletak di Dusun Samonu (pinggir pantai Samonu, dekat rumah pak Musawir), Kelurahan Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan telah beralasan dan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka majelis hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk akibat dari perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, segala biaya yang timbul dalam

Hal. 22 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hardin bin Patta**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Norma binti Aco**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa biaya hadhanah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (Vivin binti Hardin, umur 18 tahun, dan Dimas bin Hardin, umur 17 tahun) paling sedikit sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya (ditempati Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya) terletak di Dusun Samonu (pinggir pantai Samonu, dekat rumah pak Musawir), Kelurahan Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.391.000,-(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 23 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Drs. H. Andi Zainuddin**, dan **Marwan Wahdin, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Pahar**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

Drs. H. Andi Zainuddin

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Marwan Wahdin, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	1.300.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	1.391.000,-

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 24 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
diberikan kepada/atas permintaan
Pemohon/Termohon*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

*) Coret yang tidak perlu

Hal. 25 dari 25 Halaman_Putusan_No.296/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)